



**PUTUSAN**

Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Sambasi, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor pada Priyasa & Sambasi Law Office beralamat Jl.Karet III No.63 RT.002 RW.003, Karet, Kel/Des.Karet Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri syah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2007** dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.**
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan **PEMOHON** berstatus Jejaka dan **TERMOHON** berstatus Perawan;
3. Bahwa awal-awal pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal dirumah Orang tua **TERMOHON** di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalideres, Jakarta Barat selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Rumah pemberian orang tua **TERMOHON** yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Tangerang, Banten
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, Masing-masing bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 03 April 2008
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2012.
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laku, Lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2018
  4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 25 November 2021



5. Bahwa semula rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan harmonis dan rukun meski sekali-kali ada pertengkaran akan tetapi **PEMOHON** selalu mengalah dan menganggap sebagai cobaan dalam perjalanan rumah tangga, **PEMOHON** sebagai kepala rumah tangga berupaya memperbaiki;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan semakin sering terjadi pada pertengahan tahun 2010 pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :

6.1. Adanya perbedaan prinsip serta pola pandang dan pemikiran yang seringkali memicu pertengkaran;

6.2. **TERMOHON** selalu mempermasalahkan gaji **PEMOHON** dan selalu kekurangan dengan alasan banyaknya kebutuhan rumah tangga;

6.3. **TERMOHON** sering kali meninggalkan rumah tanpa pamit dalam waktu lama sehingga anak-anak menjadi terlantar dan kurang perhatiannya terhadap anak-anak;

6.4. Kurangnya penghargaan dan perhatian **TERMOHON** kepada **PEMOHON**, seringkali setiap bertengkar **TERMOHON** tidak mau mengalah dan mau menang sendiri (egois);

6.5. Kurangnya penghargaan **TERMOHON** kepada keluarga **PEMOHON**;

7. Bahwa terkait dengan hal tersebut, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah mencoba untuk memperbaiki dan mencoba untuk menyatukan perbedaan prinsip, pola pandang dan pemikiran tersebut, baik **PEMOHON** maupun orang tua **TERMOHON** sering kali menasehati **TERMOHON**, akan tetapi upaya tersebut sia-sia dan tidak berhasil dan **TERMOHON** menanggapi dengan emosi dan marah-marah serta tidak pernah menghargai nasehat dari **PEMOHON** maupun orang tua **TERMOHON** sendiri, sehingga selalu berakhir dengan pertengkaran dan perpecahan dan setiap kali terjadi pertengkaran dan perpecahan



**TERMOHON** acap kali meninggalkan rumah tanpa pamit sehingga meninggalkan anak-anak dalam waktu lama;

8. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas, **PEMOHON** berusaha sabar dengan harapan **TERMOHON** bisa berubah selayaknya sebagai isteri dan sebagai seorang ibu dari anak-anak dan tidak kabur-kaburan dari rumah, namun demikian **TERMOHON** tidak pernah berubah sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 bulan september tahun 2023 **TERMOHON** meninggalkan rumah tanpa pamit, setelah di telusuri ternyata **TERMOHON** pergi bersama dengan seorang lelaki yakni teman sewaktu SMA, setelah didesak **TERMOHON** telah mengakui beberapa kali bertemu dengan teman lelakinya tersebut dengan kata lain **TERMOHON** telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan teman lelaki tersebut;

9. Bahwa keadaan ini menimbulkan penderitaan lahir dan bathin pada diri **PEMOHON**, maka jelas kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah bertentangan dengan hakekat dan dasar perkawinan yang layak, oleh karena itu, jalan keluar satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan **PEMOHON** adalah dengan mengajukan **permohonan cerai talak** dan terhadap keinginan **PEMOHON** ini, **TERMOHON** telah menyetujuinya.

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara **PEMOHON** dan **TERMOHON** , telah menyebabkan **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi :

***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



11. Bahwa oleh karena **PEMOHON** merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan **TERMOHON** dan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** diputus karena **permohonan cerai talak** dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, Memberi Izin kepada **PEMOHON** (xxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **TERMOHON** (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Membebankan biaya Perkara kepada **PEMOHON**;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah -----Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ----ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 tidak



rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup nafkah, sering meninggalkan rumah tanpa pamit, kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, kurang menghargai Pemohon dan memiliki pria idaman lain;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya September 2023 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ----ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup nafkah, sering meninggalkan rumah tanpa pamit, kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, kurang menghargai Pemohon dan memiliki pria idaman lain;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya September 2023 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;



Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara *relatif* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengajukan eksepsi harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup nafkah, sering meninggalkan rumah tanpa pamit, kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, kurang menghargai Pemohon dan memiliki pria idaman lain ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah -----ayah dan ibu Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon semenjak 2010 dan telah berpisah ranjang dengan Termohon selama 1 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2007 di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon sering bertengkar dengan Termohon semenjak 2010 dan telah berpisah ranjang dengan Termohon selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat *Al-Baqarah* ayat 227

وَإِنْ عَوَّلْتُمْ عَلَىٰ تَالُفِكُمْ أِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ----700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**Drs. H. Martias**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmadi, M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

**Nurjanah, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 555.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 700.000,-  
(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5030/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)